



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR: 11 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang

- Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 9);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Maros yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Maros.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Bank tempat pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Karcis adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal tarif retribusi, dipergunakan untuk memungut retribusi.
20. Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
24. Kolektor adalah petugas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD teknis untuk melakukan pemungutan retribusi daerah.
25. Dokumen pemungutan retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Penghitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
28. Transfer antar bank adalah kegiatan memindahkan sejumlah dana atas perintah pemilik rekening ke rekening kas daerah.

29. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang pada karcis dan BKPR.
30. Hari libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
31. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor ;
  - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - g. retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - h. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - i. retribusi tera/tera ulang; dan
  - j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat pelelangan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
  - h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - i. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
  - j. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. retribusi izin trayek; dan
  - c. retribusi usaha perikanan.

## **BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. penagihan.
- d. pembayaran dan penyetoran; dan
- e. pembukuan dan pelaporan.

### **Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan fasilitas dan perizinan tertentu.

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
  - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
  - c. dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.
- (3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
  - a. subjek retribusi;
  - b. objek retribusi; dan
  - c. dasar penghitungan retribusi.

### **Bagian Ketiga Penetapan Retribusi**

#### **Paragraf 1 Dokumen Penetapan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKRD;
  - b. Karcis; dan/atau
  - c. BKPR.
- (2) Jenis dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan besaran tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Paragraf 2**  
**SKRD**

**Pasal 8**

Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, apabila:

- a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- b. masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BKD, paling rendah Pejabat eselon III.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh Kepala BKD atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor, dan cap/stempel basah.

**Pasal 10**

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama wajib retribusi;
  - c. NPWRD;
  - d. alamat wajib retribusi; dan
  - e. besaran retribusi.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
  - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
  - b. lembar 2 (dua) untuk kolektor; dan
  - c. lembar 3 (tiga) untuk BKD.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD diatur oleh Kepala BKD.

**Paragraf 3**  
**Karcis**

**Pasal 12**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b apabila:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. digunakan untuk 1 (satu) kali pemanfaatan fasilitas; dan/atau
  - c. besaran retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karcis dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh BKD.

#### **Pasal 13**

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit memuat data:
  - a. nomor karcis; dan
  - b. besaran retribusi.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. bagian 1 (satu) untuk wajib retribusi; dan
  - b. bagian 2 (dua) untuk kolektor.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi karcis diatur oleh Kepala BKD.

#### **Paragraf 4 BKPR**

#### **Pasal 15**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan BKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bagi wajib retribusi yang menggunakan kios, los dan/atau lapak.
- (2) BKPR dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh BKD.

#### **Pasal 16**

- (1) BKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling sedikit memuat data:
  - a. nama wajib retribusi;
  - b. objek retribusi;
  - c. alamat wajib retribusi; dan
  - d. besaran retribusi.
- (2) BKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh wajib retribusi.
- (3) BKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam kartu retribusi oleh kolektor.

#### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi BKPR diatur oleh Kepala BKD.

#### **Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran**

#### **Paragraf 1 Pembayaran**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada fasilitas yang diterima.
- (2) Pembayaran retribusi mendasarkan pada SKRD, karcis dan/atau BKPR sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan.
- (3) Wajib retribusi membayar retribusi setelah menerima SKRD atau karcis.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh kolektor yang ditunjuk oleh Kepala SKPD teknis.

#### Pasal 19

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD kecuali retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan karcis pada saat wajib retribusi menerima pelayanan retribusi.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu di BKD;
  - b. pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros; dan/atau
  - c. transfer antar bank.
- (2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas daerah Kabupaten Maros.
- (3) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan BKD atau petugas yang ditunjuk Kepala BKD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

#### Pasal 21

Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sebagai berikut:

- a. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan SKRD diberikan cap/stempel basah dan diparaf oleh kolektor sebagai bukti pembayaran retribusi; dan
- b. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.

#### Paragraf 2 Penyetoran

#### Pasal 22

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh BKD yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
- (2) BKD melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
  - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
  - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kelima Pembukuan dan Pelaporan

##### Pasal 23

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Keenam Penagihan

##### Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan oleh kolektor yang ditunjuk oleh Kepala SKPD teknis.
- (2) Retribusi yang kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan SKRDKB.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (5) SKRDKB diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (6) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (7) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh BKD.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya surat teguran belum melunasi retribusi terutang, maka wajib retribusi tidak berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

### **BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

##### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB V**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi melebihi ketentuan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari wajib retribusi bahwa masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penghapusan Piutang Retribusi**

#### **Pasal 28**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI MAROS,**



**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAROS,**



**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR ...!!**